

**NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KETAHANAN  
PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SAMIN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NISRINAH ZULFATI, S.H.**

**22203012055**

**PEMBIMBING**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Kearifan lokal merupakan wujud dari budaya yang berkembang secara terus menerus dalam masyarakat dan berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu hasil dari kearifan lokal adalah adanya prinsip “*Siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase*” sebagai larangan perceraian oleh masyarakat Suku Samin atau Sedulur Sikep. Larangan ini menjadi dasar ketahanan pernikahan oleh Sedulur Sikep. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena prinsip ini dijalankan tidak hanya masyarakat adat akan tetapi masyarakat muslim di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong. Tindakan inilah yang menurut peneliti layak dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, memunculkan pertanyaan adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal terhadap ketahanan pernikahan dan bagaimana masyarakat muslim Sikep Samin merelasikan antara hukum adat dengan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan antropologi hukum. Penelitian ini menggunakan konsep kearifan lokal dan antropologi oleh Ali Sodikin sebagai pisau analisis hukum Islam. Sumber data primer yang bersumber wawancara dilakukan kepada pemangku adat, masyarakat adat dan masyarakat muslim yang tinggal di kampung Samin. Adapun data sekunder didapat dari studi telaah terhadap buku, makalah atau artikel, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang memberi informasi data sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedulur Sikep muslim tetap mempertahankan ajaran Saminisme dalam melarang perceraian. Prinsip ini dijadikan sebagai pencegahan-pencegahan yang berbasis *local wisdom* atau kearifan lokal yang mereka anggap lebih efektif dalam mencegah perceraian. Terbukti hingga saat ini, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, peneliti tidak menemukan kasus perceraian di Desa Sambongrejo yang tercatat di KUA Sambong. Hukum adat Sedulur Sikep tidak tertulis melainkan diatur oleh lembaga adat atau tokoh-tokoh adat setempat yang memiliki peranan penting dalam mengatur dan menata masyarakatnya. Perspektif hukum Islam melihat ajaran Saminisme sebagai nilai-nilai yang baik karena dapat mencegah adanya perceraian. Pengelolaan tradisi masyarakat menjadi tradisi Islami melalui 3 (tiga) tahapan, adopsi dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan maupun agama. Adaptasi dengan melihat tanggapan Al-Qur'an terhadap kebudayaan. Kemudian, integrasi dengan tidak mengabaikan tradisi lokal seperti yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin dalam mempertahankan pernikahan dan pelarangan perceraian.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal; Ketahanan Pernikahan; Pernikahan; Sedulur Sikep.

## ABSTRACT

*Local wisdom is a manifestation of culture that continuously develops within society and serves to regulate community life. One result of local wisdom is the principle “Siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase,” which prohibits divorce among the Samin or Sedulur Sikep community. This prohibition forms the basis for marital resilience among Sedulur Sikep. This phenomenon is intriguing to study because this principle is upheld not only by indigenous communities but also by Muslim communities in Sambonrejo Village, Sambong District. This situation raises questions about how local wisdom influences marital resilience and how the Muslim Sikep Samin community reconciles customary law with Islamic law.*

*This research falls into the category of field research with a qualitative method and an anthropological legal approach. It utilizes the concepts of local wisdom and anthropology as analyzed by Ali Sodikin to examine Islamic law. Primary data was collected through interviews with customary leaders, indigenous community members, and Muslims living in the Samin village. Secondary data was gathered from literature reviews, including books, papers, articles, journals, websites, and notes that provide information relevant to the research objectives.*

*The Muslim Sedulur Sikep community continues to uphold Saminism teachings that prohibit divorce. This principle serves as a local wisdom-based preventive measure that they consider more effective in preventing divorce. Notably, in the past three years, the researcher found no recorded cases of divorce in Sambongrejo at the local marriage registry office. The customary law of Sedulur Sikep is unwritten and regulated by local customary institutions and leaders who play a crucial role in organizing and managing their community. From an Islamic legal perspective, Saminism is viewed as valuable because it helps prevent divorce. The management of community traditions is transformed into Islamic traditions through three stages: adoption, by embracing values contained in a culture or religion; adaptation, by examining the responses of the Qur'an to culture; and integration, by not disregarding local traditions, as practiced by the Sikep community in maintaining marriage and prohibiting divorce.*

**Keywords:** *Local Wisdom; Marriage Resilience; Marriage; Sedulur Sikep.*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nisrinah Zulfati, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Nisrinah Zulfati, S.H.  
Nim : 22203012055  
Judul Tesis : Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Ketahanan Keluarga Masyarakat Muslim Samin

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 29 Oktober 2024 M  
26 Rabiul Akhir 1446 H  
Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1237/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KETAHANAN  
PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SAMIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NISRINAH ZULFATI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012055  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67490c51191f0

Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED




Valid ID: 6743fc678bc2

Penguji II  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 674440783969c

Penguji III  
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 674925e171a5a

Yogyakarta, 15 November 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisrinah Zulfati  
NIM : 22203012055  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Nisrinah Zulfati  
222030112055

## MOTTO

لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ \* وَلَوْ تَوَالَّتْ زُمُرُ الْأَعْدَاءِ

“Tidak ada kata goyah dalam menuju impianku, setiap rintangan yang datang adalah peluang untuk tumbuh dan melangkah lebih jauh”

(Ibnu Malik Al-Andalusia)



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada karya yang sederhana ini, saya persembahkan untuk keluarga tercinta Bapak Masiran dan Ibu Tutik Setiyani yang sangat saya cintai, selalu memberi dukungan, dan doa yang tiada henti, sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini. Adik-adik saya, Azwar Rasyid dan Farid Abdul Rauf yang sangat saya sayangi. Tanpa adanya mereka semua mustahil saya dapat berada di titik ini.

Para Guru serta Masyayikh yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan. Almamater saya Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

### D. Vokal Pendek

1.	----- -----	fathah	ditulis	a
2.	----- -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- -----	ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	أَنْثَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	العَوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	عِلُوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul **“Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Ketahanan Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Samin”**, peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, semoga dapat membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Selesainya tesis ini tidak lepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.



5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga peneliti dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Bapak Pramugi Prawiro Wijoyo, selaku ketua adat Desa Sambongrejo yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Masiran dan Ibu Tutik Setiyani serta adik-adikku tercinta Azwar Rasyid dan Farid Abdul Rauf serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
9. Diri sendiri yang telah berusaha dan pantang menyerah menyelesaikan penelitian ini, terimakasih telah bertahan sejauh ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati peneliti menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna

memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 4 November 2024

Penyusun,



Nisrinah Zulfati, S.H.

NIM: 22203012055



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ..... i

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... v

MOTTO ..... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... viii

KATA PENGANTAR ..... xiii

DAFTAR ISI ..... xvi

DAFTAR TABEL ..... xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Kegunaan Penelitian ..... 6

E. Telaah Pustaka ..... 7

F. Kerangka Teoritik ..... 12

G. Metode Penelitian ..... 17

H. Sistematika Pembahasan ..... 20

## **BAB II KETAHANAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

A. Pernikahan	
1. Pernikahan dalam al-Qur'an .....	22
2. Pernikahan dalam Hukum Adat .....	31
3. Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	36
B. Ketahanan Keluarga	
1. Pengertian Ketahanan Pernikahan .....	39
2. Faktor-faktor dalam Ketahanan Pernikahan .....	41

## **BAB III PROFIL SEDULUR SIKEP DESA SAMBONGREJO DAN NILAI- NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**

A. Sejarah, Letak Geografis, dan Demografis Sedulur Sikep Samin di Desa Sambongrejo.....	43
B. Perubahan Sosial dan Agama Terhadap Pernikahan Masyarakat Suku Samin .....	53
C. Masyarakat Muslim Sikep Samin Bersikukuh Mempertahankan Pernikahan .....	59
D. Nilai-nilai Kearifan Lokal Terhadap Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Samin .....	66

## **BAB IV ANALISIS RELASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KETAHANAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SAMIN**

A. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Ketahanan Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Samin .....	75
B. Relasi Hukum Adat dengan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Samin .....	85

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	104


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	51
Tabel 3.2 .....	51
Tabel 3.3 .....	52
Tabel 3.4 .....	52
Tabel 3.5 .....	53
Tabel 3.6 .....	58
Tabel 3.7 .....	59





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Suku Samin mengenal pernikahan endogami yakni pemilihan jodoh berasal dari satu komunitas masyarakat tersebut yang sama-sama memiliki prinsip monogami.<sup>1</sup> Prinsip ini bertujuan untuk mempertahankan kesaminan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat pula masyarakat Suku Samin yang menikah dengan masyarakat diluar Samin.<sup>2</sup> Mereka sudah memiliki kebebasan dalam memilih pasangan tanpa paksaan atau intervensi dari orangtua sepihak maupun calon pengantin,<sup>3</sup> asalkan calon pengantin yang bukan berasal dari Suku Samin mampu dan mau beradaptasi dengan ajaran adat kebiasaan masyarakat Suku Samin. Pernikahan akan terjadi apabila kedua calon telah siap, sehingga pernikahan dilangsungkan setelah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk menikah.<sup>4</sup>

---

<sup>11</sup> Lien Eti Afia Maftulah, "Transformasi Orang Samin ( Sedulur Sikep ) Menjadi Islam Di Desa Baturejo Kecamatan Sukohilo Kabupaten Pati," *FIHROS* 7, no. 1 (2022), hlm. 20.

<sup>2</sup> Mahmud Huda dan Moch. Imam Fathoni, "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).

<sup>3</sup> Dewi Setyaningrum, "Eksistensi Tatanan Perkawinan Sedulur Sikep (Masyarakat Samin) Dukuh Bombong Di Era Globalisasi," *Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching* 02, no. 01 (2018), hlm. 48.

<sup>4</sup> Muhamad Arif dan Abdul Ghafur, "Islam Dan Transformasi Sosial Pada Gerakan Saminisme (Kajian Historia Dan Sosiologis Terhadap Penganut Saminisme Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro)," *Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTSN)*, 2020.

Pernikahan bagi warga masyarakat Suku Samin adalah hal yang fundamental. Bukan hanya sekedar untuk memiliki keturunan dalam meneruskan sejarah kehidupan, akan tetapi menjadi sarana untuk memastikan diri sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk Tuhan. Pernikahan dianggap sebagai hubungan yang sakral dan suci oleh masyarakat Suku Samin. Akibatnya, mereka sangat memperhatikan masalah ini. Pernikahan harus dipikirkan dengan teliti sebelum dilakukan karena hanya sekali seumur hidup. Terlihat dari prosesi adat dalam pernikahan yang membutuhkan banyak tahapan, mulai dari *nakokke* (menanyakan kesediaan untuk dinikahi), *mbalesi gunem* (membalas dengan ucapan sedia atau tidak), *ngendek* (lamaran), *nyuwito* (magang), dan *paseksen* (akad).<sup>5</sup> Begitu rumit dan panjangnya prosesi adat, membuktikan bahwa masyarakat Suku Samin sangat teliti dan serius dalam hal pernikahan.

Masyarakat Suku Samin memiliki prinsip atau norma adat dalam pernikahan ialah *siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase* (satu untuk selamanya, baik di awal baik juga selamanya) dan mengenal ajaran bahwa pernikahannya *kanggo selawase* (untuk selamanya).<sup>6</sup> Suku ini tidak mengenal adanya perceraian, sebab masyarakat Suku Samin pada prinsipnya memiliki kepercayaan bahwa calon pengantin pria telah berjanji setia untuk selamanya hanya menikah dengan wanita yang telah dinikahinya melalui

---

<sup>5</sup> M. Thohir, *Sistem, Identitas, Harmoni, Dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Desa Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora* (Yogyakarta: Gading, 2021).

<sup>6</sup> Muhammad Taufiq dan Anis Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati," *Ulul Albab* 1, no. 2 (2018), hlm. 62.

proses-proses atau tahapan dalam pernikahan. Pedoman hidup ini juga didasarkan dari pemahaman mereka terhadap pernikahan yang begitu sakral dan suci, sehingga menurut masyarakat Suku Samin tidak pantas jika seseorang yang sudah menikah memilih untuk berpisah dan mengingkari janji yang telah diucapkan saat pernikahan dihadapan para saksi. Menurut masyarakat Suku Samin, pernikahan dilakukan hanya satu kali seumur hidup. Pengecualian hanya terjadi jika salah satu pasangan meninggal dunia, yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah *salin sandhang*.<sup>7</sup>

Aturan adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Samin tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya acuan dalam bertindak. Aturan adat masyarakat Suku Samin tidak ditulis, akan tetapi kebiasaan ini sudah diajarkan dari generasi ke generasi dan terus dipertahankan. Salah satu faktor penyebab hukum adat bertahan hingga sekarang adalah pengaruh dari ketua adat atau kepala adat yang dianggap masyarakat Suku Samin sebagai panutan. Sehingga, jika terdapat kekeliruan, kebingungan atau ketidakpahaman dalam bertindak, mereka akan bertanya kepada ketua adat. Dalam satu kampung adat Samin terdiri atas 1 (satu) ketua adat yang bertindak dan bertanggungjawab atas warga atau masyarakatnya. Selain itu, ketua adat memiliki tugas sebagai penengah dalam penyelesaian masalah, terutama permasalahan dalam pernikahan. Masyarakat Suku Samin mengedepankan musyawarah mufakat dengan sistem penyelesaian konflik secara

---

<sup>7</sup> Rina Sundari, "Perubahan Sosial Masyarakat Samin (Studi Pada Pranata Keluarga Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)," *Skripsi UIN Walisongo*, 2022, hlm. 64.

kekeluargaan. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat Suku Samin dapat hidup tertib dan rukun.

Masyarakat Suku Samin memeluk agama kepercayaan yakni agama Adam.<sup>8</sup> Seiring berjalannya waktu, masyarakat Suku Samin mulai menerima pengaruh dari luar, salah satunya adalah pengaruh agama dengan masuknya agama Islam. Masuknya agama ini dikarenakan adanya pernikahan yang terjadi dengan orang luar Samin beragama Islam, secara otomatis akan membentuk pranata keluarga yang baru.<sup>9</sup> Masyarakat Suku Samin mengenal pernikahan endogami yang mengakibatkan setelah terjadinya pernikahan mereka tidak keluar dari wilayah atau kampung adatnya dan terjadilah migrasi yang berakibat pertemuan sistem hukum adat dengan sistem hukum Islam, kemudian terciptalah relasi antar keduanya. Mereka yang telah memeluk agama Islam pasti terikat oleh ajaran Islam dan mulai meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup> Perihal pernikahan terdapat beberapa prosesi adat ataupun prinsip yang mendasari perilaku dan masih mereka pertahankan.

Masyarakat Suku Samin di Blora tersebar di 3 (tiga) kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Klopoduwur, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan

---

<sup>8</sup> Moh Rosyid, "Agama Adam Dan Peribadatan Dalam Ajaran Samin," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/doi.org/10.22373/jsai.v1i2.500.>, hlm. 121.

<sup>9</sup> Maftuhah, "Transformasi Orang Samin (Sedulur Sikep) Menjadi Islam Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati." , hlm. 16.

<sup>10</sup> Lailly Wahyuningrum Putri, "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)," *Skripsi*, 2019, hlm. 6.

Sambong.<sup>11</sup> Berbeda dengan masyarakat Suku Samin di Klopoduwur dan Kradenan yang mengenal adanya perceraian dengan cara mengembalikan pasangan ke orangtuanya, masyarakat Suku Samin di Desa Sambongrejo tidak mengenal adanya perceraian dengan tetap mempertahankan prinsip dalam pernikahan yakni *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya). Prinsip ini dipertahankan oleh masyarakat adat yang menganut agama kepercayaan dan pemeluk agama Islam. Apabila dalam agama Islam mengenal adanya perceraian sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, sesuai dengan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pernikahan yang memberikan saran untuk melakukan perceraian,<sup>12</sup> masyarakat muslim Suku Samin justru tetap mempertahankan norma adat dengan melarang perceraian sebagai pedoman dalam mempertahankan pernikahan.

Terdapat banyak penelitian mengenai pernikahan pada Suku Samin dengan objek penelitian berbagai daerah yang berbeda, mulai dari Blora, Kudus, Pati, Grobogan, Rembang, hingga Bojonegoro. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya melihat bagaimana pandangan masyarakat Suku Samin terhadap perceraian dan sejauh mana kearifan lokal mempengaruhi masyarakat dalam mempertahankan pernikahan. Serta relasi yang terbangun antara hukum adat dengan hukum

---

<sup>11</sup> Ilham Khoiri, "Salam "Seger" Waras Dari Wong Samin," Kompas.id, 2021, <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2021/12/21/salam-seger-waras-dari-wong-samin>.

<sup>12</sup> Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020). hlm. 93.

Islam pada masyarakat muslim Suku Samin di Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal terhadap ketahanan pernikahan di masyarakat Suku Samin?
2. Bagaimana masyarakat muslim Suku Samin merelasikan antara hukum adat dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pernikahan di masyarakat Suku Samin.
  - b. Menjelaskan masyarakat muslim Suku Samin dalam merelasikan antara hukum adat dengan hukum Islam
2. Kegunaan Teoretis
  - a. Kegunaan Teoretis
    - 1) Sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terkait hukum keluarga, terkhusus pada dialektika antara adat dan agama pada keluarga muslim di suatu suku.
    - 2) Sebagai perumusan prinsip pernikahan yang digunakan oleh keluarga muslim Sikep Samin.



#### b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumber acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum keluarga, terkait nilai-nilai kearifan lokal dalam keluarga muslim di Suku Samin.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu analisis atas temuan-temuan penelitian yang terkait dengan penelitian penulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa jauh penelitian tersebut telah dilakukan pada objek formal dan material. Selain itu, telaah pustaka berfungsi untuk menilai posisi penelitian penulis dalam konteks penelitian yang sudah ada, sehingga bisa diidentifikasi perbedaan dengan studi-studi sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang diangkat, menurut penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian terdahulu mengenai peranan kearifan lokal dalam mempertahankan nilai-nilai murni yang ada pada masyarakat adat, terdapat penelitian Nurlidiawati dan Ramadayanti dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang)”.<sup>13</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang peran kearifan lokal untuk menjaga harmonisasi alam di masyarakat adat Ammatoa Kajang, serta peranan masyarakat dalam menjaga

---

<sup>13</sup> Nurlidiawati dan Ramadayanti, “Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa Di Kajang),” *Al-Hikmah* 23, no. 1 (2021).

kelestarian lingkungan. Terdapat pula penelitian Afif Abdul Rokhim dan Imam Sukardi yang berjudul “Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro”<sup>14</sup>, Penelitian ini berfokus pada kearifan lokal dalam masyarakat Suku Samin yang digunakan untuk mencegah perceraian melalui penerapan hukum adat yang berlaku. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Hazim Hazim, Rizka Ardilah, Julyana Dwikustanti Asriningputri, dan Galuh Syahrial Ibrahim, dalam penelitian yang berjudul “Merawat Kearifan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Suku Samin Bojonegoro”<sup>15</sup>. Penelitian ini mengkaji lebih umum mengenai kearifan lokal masyarakat Suku Samin yang mampu mempertahankan kebudayaannya meskipun berada di zaman modern sekarang.

Penelitian terdahulu yang mengkaji ajaran Suku Samin terkait pernikahan ditinjau dari hukum pernikahan di Indonesia diantaranya adalah Mahmud Huda dan Moch. Imam Fathoni dengan judul “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)”<sup>16</sup> dan penelitian Dwiyan Achmad Hartanto dengan judul “Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai

---

<sup>14</sup> Aif Abdul Rokhim dan Imam Sukardi, “Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro,” *Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIII, no. 2 (2022).

<sup>15</sup> Hazim Hazim et al., “Merawat Kearifan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro,” *Jurnal Adat Dan Budaya* 5, no. 2 (2023).

<sup>16</sup> Mahmud Huda dan Moch. Imam Fathoni, “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).

Kearifan Lokal : Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Undang-Undang”,<sup>17</sup> keduanya memberikan penjelasan fenomena sosial dan budaya pernikahan masyarakat Suku Samin ditinjau dari undang-undang perkawinan. Sama seperti penelitian Mahmud Huda, penelitian yang dilakukan oleh Lailly Wahyuningrum Putri dengan judul “Perkawinan Masyarakat Samin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah),<sup>18</sup> Dinistya Kusuma Wardani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin”,<sup>19</sup> dan penelitian Nurul Ani Walwafa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora”,<sup>20</sup> ketiga penelitian tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam dan mendapatkan hasil bahwa rukun pernikahan tidak terpenuhi sehingga pernikahan dianggap tidak sah secara hukum Islam dan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, ada juga penelitian yang mengkaji makna spiritualitas dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>17</sup> Dwiwana Achmad Hartanto, “Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal : Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Undang-Undang,” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021).

<sup>18</sup> Putri, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah ).”

<sup>19</sup> Dinistya Kusuma Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin,” *Skripsi UIN Raden Intan*, 2021.

<sup>20</sup> Nurul Ani Walwafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora,” *Skripsi*, 2022.

antropologi. antara lain, penelitian oleh M.Rosyid yang berjudul “Agama Adam dan Peribadatan dalam Ajaran Samin”<sup>21</sup> dan “Komunitas Samin: Agama Adam dan Ajarannya”<sup>22</sup> memberikan penjelasan bahwa sejatinya kepercayaan agama Adam yang dianut oleh masyarakat Suku Samin bukanlah sikap membangkang, atheis, ataupun kolot, melainkan ajaran etika yang baik bagi sesama manusia. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Retna dan Dikdik yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Multikultural pada Masyarakat Sikep Samin di Desa Klopoduwur Blora Jawa Tengah”<sup>23</sup> dan penelitian yang dilakukan oleh Retna Widya Umar Saputri yang berjudul “*Instilling Multicultural Values in the Sikep Samin Community in Klopoduwur Village, Blora, Central Java*”<sup>24</sup>, penelitian ini mencakup penerapan nilai-nilai multikultural pada Suku Samin melalui pembiasaan perilaku, penyelenggaraan acara adat, dan kegiatan paguyuban jika ditinjau lebih dalam lagi maka akan terlihat bagaimana mereka menata dengan rapi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, walaupun masih ada pandangan buruk dari masyarakat diluar Sikep Samin. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Novi dan Sieva yang berjudul “Umating Agama Adam dalam

---

<sup>21</sup> Rosyid, “Agama Adam Dan Peribadatan Dalam Ajaran Samin.”

<sup>22</sup> Moh Rosyid, “Komunitas Samin : Agama Adam Dan Ajarannya,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620>.

<sup>23</sup> Retna Widya Umar Saputri dan Dikdik Baehaqi Arif, “Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Pada Masyarakat Sikep Samin Di Desa Klopoduwur Blora Jawa Tengah,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023).

<sup>24</sup> Retna Widya Umar Saputri dan Dikdik Baehaqi Arif, “Instilling Multicultural Values in the Sikep Samin Community in Klopoduwur Village, Blora, Central Java,” *JPIIS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023).

Perspektif Sejarah Samin di Bojonegoro”,<sup>25</sup> berisikan perkembangan masyarakat Suku Samin yang sudah terpengaruh budaya luar namun tetap mempertahankan dari segi agama dan kebudayaannya.

Terdapat pula penelitian mengenai sikap masyarakat Suku Samin dalam mempertahankan ajarannya dalam keluarga diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Yoga Adi Wibawa dan M. Syafiq dengan judul “Gambaran Identitas Sosial Anggota Keluarga Suku Samin”,<sup>26</sup> penelitian Mirza Nuriyah Fahma, dkk yang berjudul “Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Samin di Era Digital”<sup>27</sup>, dan penelitian Hazim hazim dkk yang berjudul “Merawat Kearifan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro”,<sup>28</sup> ketiga penelitian ini menjelaskan mengapa orang-orang Sikep Samin di Bojonegoro dan Pati terus mempertahankan identitas sosial mereka meskipun perubahan zaman sekarang. Meski terjadi perubahan, masyarakat Suku Samin tetap memegang teguh ajaran dan tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang.

Berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti berada di tempat yang berbeda mulai dari Blora, Kudus, Pati hingga Bojonegoro, namun belum terdapat penelitian tentang pengaruh kearifan lokal terhadap

---

<sup>25</sup> Novi Triana Habsari dan Sieva Inda Nurdianti, “Umating Agama Adam Dalam Perspektif Sejarah Samin Di Bojonegoro,” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.13344>.

<sup>26</sup> Mochamad Yoga Adi Wibawa dan Muhammad Syafiq, “Gambaran Identitas Sosial Anggota Keluarga Suku Samin,” *Character: Jurnal Penelitian Psikolog* 8, no. 2 (2021).

<sup>27</sup> Mirza Nuriyah Fahma, Yuniar Pramestya Wardhani, dan Rafi Fauzil Akbar, “Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Samin Di Era Digital,” *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023).

<sup>28</sup> Hazim et al., “Merawat Kearifan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro.”

ketahanan pernikahan masyarakat muslim Suku Samin, dengan berfokus pada ajaran atau prinsip pernikahan yakni *“siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase”*. Sehingga, penelitian ini mencoba melihat secara antropologis terkait keselarasan antara adat dengan Islam dalam prinsip atau pedoman pernikahan yang masih dipertahankan sampai sekarang di Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.

#### E. Kerangka Teoretik

Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis pernikahan masyarakat Suku Samin. Menurut masyarakat Suku Samin, pernikahan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sakral sehingga harus direncanakan dan dipertimbangkan secara matang.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, aturan dalam pernikahan dibuat secara rinci demi kemaslahatan masyarakatnya, mulai dari aturan-aturan sebelum terjadinya pernikahan hingga larangan-larangan dalam pernikahan. Salah satunya ialah larangan perceraian, sebab masyarakat Suku Samin mempunyai prinsip yang mereka pegang teguh yakni *“siji kanggo sak lawase becik kawitane becik saklawase”*. Seiring berjalannya waktu, prinsip ini tetap dianut tidak hanya bagi masyarakat adat yang menganut kepercayaan, akan tetapi dianut pula oleh masyarakat muslim Sikep Samin.

Berdasarkan fokus kajian dalam penelitian maka diperlukan sebuah pisau analisis guna memperdalam permasalahan yang peneliti kaji. Kearifan lokal

---

<sup>29</sup> Huda dan Fathoni, “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.” hlm. 38.



dalam antropologi dikenal sebagai *local genius*, Quaritch Wales pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1948-1949.<sup>30</sup> Menurut Koentjaraningrat, kearifan lokal atau *local wisdom* adalah ide-ide lokal yang bijak dan bermanfaat yang dianut oleh masyarakat setempat.<sup>31</sup> Menurutnya, kearifan lokal menjadi sebuah konsep dalam mengkaji kebudayaan yang menjadi fokus dalam ilmu antropologi, sehingga kearifan lokal dapat diartikan sebagai bagian dari antropologi yang mempelajari keunikan, keberagaman manusia, dan kebudayaan yang dihasilkan dalam masyarakat.<sup>32</sup> Koentjaraningrat menyimpulkan wujud kebudayaan ada tiga macam:<sup>33</sup>

- (1) Kebudayaan dipahami sebagai kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan.
- (2) Kebudayaan juga dilihat sebagai rangkaian aktivitas perilaku manusia yang terstruktur dalam masyarakat.
- (3) Benda-benda dianggap sebagai hasil karya manusia.

Nilai budaya adalah ide-ide yang ada dalam pikiran sebagian orang tentang apa yang dianggap mulia. Sistem nilai masyarakat membentuk dasar untuk bertindak dan berorientasi. Oleh karena itu, nilai kebudayaan seseorang

---

<sup>30</sup> Hermina Manihuruk, Marina Ery Setiawati, dan Suharmad, “Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara,” *Ikraith-Humaniora* 8, no. 1 (2024).

<sup>31</sup> Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati,” *Jurnal Filsafat*, 2004, hlm. 111

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

memengaruhi keputusan mereka tentang berbagai pilihan, metode dan tujuan pembuatan. Pada masyarakat, konsep yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran kolektif disebut kearifan lokal. Gagasan ini berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, mencakup aspek-aspek sakral maupun duniawi.<sup>34</sup> Nilai-nilainya dianggap universal, meskipun mereka bersifat lokal.

Kearifan lokal ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebudayaan mampu bertahan disaat masyarakat sudah mulai terbuka dengan dunia luar ditandai oleh masuknya budaya dan agama lain. Kearifan lokal dalam penelitian ini berfokus melihat peranan kearifan lokal di masyarakat Suku Samin yang membuat mereka bersikukuh mempertahankan pernikahan, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat saja, akan tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat muslim.

Metode antropologi hukum adalah metode yang dapat menentukan atau menjawab rumusan masalah. Hukum berasal dari kebudayaan, antropologi hukum berfungsi sebagai sudut pandang untuk memahami berbagai bentuk hukum yang muncul dan berkembang dari keragaman budaya.<sup>35</sup> Menurut perspektif antropologi, hukum dipelajari melalui interaksi sosial yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, dan elemen budaya lainnya. Hukum mencakup undang-undang negara (*state law*) dan undang-undang lokal yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Selain itu,

---

<sup>34</sup> Sartini, "Mengali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati."

<sup>35</sup> Arisman, "Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum," *Hukum Keluarga Islam* 22, no. 2 (2022). hlm. 115.

hukum juga melibatkan mekanisme pengaturan sosial (*self-regulation*) yang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol sosial (*legal order*).<sup>36</sup>

Mempelajari antropologi hukum memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kehidupan hukum berjalan di masyarakat.<sup>37</sup> Antropologi hukum mempelajari budaya dan manusia dalam konteks hukum, kaidah sosial yang tidak bersifat hukum tidak menjadi fokus penelitian.<sup>38</sup> Pendekatan antropologi hukum menggunakan pendekatan pluralisme yang memandang bahwa berbagai sistem hukum yang ada di lingkungan mereka memengaruhi perilaku masyarakat. Misalnya, pada masyarakat Suku Samin, perilaku mereka terutama dipengaruhi oleh kekuatan hukum lokal (adat), hukum agama, dan hukum negara. Pada hal pernikahan masyarakat Suku Samin yang menganut agama Islam masih menggunakan prosesi adat Sikep Samin dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta dicatatkan di KUA sesuai dengan aturan hukum negara.

Tekait dengan agama, maka fokus penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan antropologi oleh Ali Sodikin dengan teori adopsi, adaptasi dan integrasi dalam hukum adat dan hukum Islam.<sup>39</sup>

(1) Adopsi yakni mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan maupun agama. Al-Qur'an terkadang mengkritik,

---

<sup>36</sup> Arisman. hlm. 101.

<sup>37</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

<sup>38</sup> Nada Afifah Tanaka, "Antropologi Hukum," *Universitas Ekasakti*, 2020.

<sup>39</sup> Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij* VII, no. 1 (2013).

mendukung, atau mempertanyakan keberadaan tradisi tersebut kepada masyarakat yang menjalankannya.

- (2) Adaptasi adalah penyesuaian dengan mengambil nilai yang sesuai dan meninggalkan yang dianggap tidak sesuai. Tahap adaptasi merupakan proses untuk menilai dan menyesuaikan keberadaan serta relevansi suatu tradisi dalam masyarakat.<sup>40</sup> Pada tahap ini, Al-Qur'an (syariat Islam) memberikan tanggapan terhadap tradisi tersebut, apakah akan diterima, dimodifikasi, atau ditolak.
- (3) Integrasi dengan menyatukan kebudayaan dan agama sehingga memunculkan hasil dari akulturasi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir yang menentukan apakah tradisi tersebut sesuai atau tidak dengan syariat Islam yang menghasilkan reproduksi kebudayaan Al-Qur'an. Reproduksi ini tidak mengabaikan tradisi lokal, melainkan menjadikannya sebagai fondasi untuk membentuk sistem sosial-budaya baru yang selaras dengan arus utama ajarannya.

Kenyataannya dalam kebudayaan masyarakat Islam masih mengandung unsur-unsur yang tidak sepenuhnya Islami. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kepercayaan lokal, sehingga masyarakat hanya mengadopsi ajaran Islam pada aspek-aspek luarnya saja. Pendekatan ini mengkaji bagaimana sikap Al-Qur'an terhadap kebudayaan, apakah memiliki keterkaitan dengan praktik sebelumnya atau justru bertentangan dengan tradisi yang ada. Tiga

---

<sup>40</sup> Astina Buana Dewi dan Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, "Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas," *Jurnal Cakrawarti* 6, no. 1 (2023). hlm. 131.

kategori terdiri dari pendekatan antropologi Al-Qur'an untuk menanggapi budaya: *tahmîl* (menerima atau melanjutkan tradisi), *taghyîr* (menerima dan merekonstruksi tradisi), dan *tahrîm* (melarang keberadaan tradisi).<sup>41</sup>

Islam yang masuk dalam kebudayaan Samin tidak merombak keseluruhan atau menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri, salah satu contoh ialah tidak mengenal adanya perceraian dalam pernikahan yang hingga saat ini masih dianut oleh masyarakat muslim Suku Samin. Sehingga, dengan bantuan teori ini akan terlihat sejauh mana ketahanan pernikahan di masyarakat Suku Samin, Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research* dan fokus penelitian pada hasil pengumpulan data dari narasumber di Kampung Samin. Selain itu, penelitian ini mengadopsi penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, dengan menggunakan literatur seperti buku, artikel, jurnal penelitian serta dokumen lainnya yang relevan. Fokus utama dari kajian ini adalah pada sejarah Suku Samin, praktik adat pernikahan mereka, serta teori-teori yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.

---

<sup>41</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020). hlm. 116.

## 2. Pendekatan Penelitian

Antropologi menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Pada hakikatnya pendekatan ini membahas mengenai budaya manusia.<sup>42</sup> Pendekatan antropologis tidak berfokus pada kesalahan atau kebenaran agama atau kebudayaan dalam segala aspeknya, seperti ritual, kepercayaan, dan hal-hal sakral. Sebaliknya, bidang antropologi hanya mempelajari fenomena yang muncul.<sup>43</sup> Agama dan berbagai masalah kehidupan manusia, termasuk kebudayaan, dapat dihubungkan melalui pendekatan antropologis penelitian. Pendekatan ini digunakan sebagai kacamata untuk melihat relasi antara hukum adat dengan hukum Islam di di Kampung Samin, Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini:

- a. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya tanpa bantuan orang lain. Ini adalah jenis wawancara yang menggunakan pedoman sistematis untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada pemangku adat,

---

<sup>42</sup> Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker," *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019). hlm. 225.

<sup>43</sup> Parni, "Pendekatan Antropologi Dalam Kajian Islam," *Tarbiya Islamica* 1, no. 1 (2020). hlm. 29.



masyarakat adat dan masyarakat muslim yang tinggal di kampung Samin.

- b. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk melihat pola interaksi masyarakat adat dengan masyarakat muslim Suku Samin dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan terkait pernikahan, serta peranan ketua adat dalam kehidupan masyarakat di Kampung Samin, Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.
- c. Dokumen berupa studi telaah terhadap buku, makalah atau artikel, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang memberi informasi data serta fakta yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### 4. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Adapun tahapan pengolahan dan analisis dengan metode analisis Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### a) *Data Reduction*

*Data reduction* ialah proses penyempurnaan data mencakup penghilangan informasi yang dianggap tidak perlu atau tidak relevan, serta penambahan data yang dianggap masih kurang.

##### b) *Data Display*

Informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan dikumpulkan untuk melakukan penyajian data.

---

<sup>44</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Third Edit, 2014.



c) *Conclusion*

Kesimpulan atau *conclusion* ialah ialah prosedur yang menjelaskan dasar-dasar hasil penelitian dalam kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami.

**G. Sistematika Pembahasan**

Metode pembahasan sistematis memudahkan pemahaman masalah dengan memberikan gambaran singkat. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dibagi menjadi sub bab berikut:

BAB I: Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian dari Bab I hingga Bab V.

BAB II: Bab memberikan penjelasan tinjauan umum mengenai pernikahan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

BAB III: Bab ini memberikan uraian mengenai alasan masyarakat Suku Samin bersikukuh dalam mempertahankan pernikahan serta pengaruh kearifan lokal terhadap pernikahan di masyarakat Suku Samin.

BAB IV: Bab berisi analisa mengenai relasi antara hukum adat dan hukum Islam dengan menggunakan konsep kearifan lokal dan pendekatan antropologi hukum.

BAB V: Bab ini menyajikan simpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta jawaban atas permasalahan yang

diteliti, disertai dengan saran dan rekomendasi dari penulis terkait isu-isu yang ditemukan dalam penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan simpulan hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip pernikahan *siji kanggo sak lawase, becik kawitane becik saklawase* menjadi nilai kearifan lokal yang menandakan bahwa Sedulur Sikep menganut asas monogami. Sebuah pernikahan tidak mengenal istilah perceraian kecuali *salin sandang* atau meninggal dunia. Walaupun telah banyak budaya luar yang masuk ke dalam komunitas Samin, namun Sedulur Sikep masih tetap mempertahankan ajaran-ajaran Samin yang diyakini kebenarannya, tidak terkecuali Sedulur Sikep yang sudah memeluk agama Islam. Prinsip ini dijadikan sebagai pencegahan-pencegahan yang berbasis *local wisdom* atau kearifan lokal yang mereka anggap lebih efektif dalam mencegah perceraian. Terbukti hingga saat ini, tidak ada kasus perceraian yang tercatat di KUA Sambongrejo di Desa Sambongrejo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Hukum adat Sedulur Sikep berupa lisan *Sabdo tanpa rapal* yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh lembaga adat atau tokoh-tokoh adat setempat dan harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Sementara dalam

perspektif hukum Islam ajaran Saminisme memberikan nilai-nilai yang baik dalam pernikahan yakni adanya larangan perceraian. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajak dalam mempertahankan pernikahan dan menghindari perceraian. Pengelolaan tradisi masyarakat menjadi tradisi Islami melalui 3 (tiga) tahapan, yakni adopsi, adaptasi dan integrasi:

- a. Pada tahap adopsi prinsip pernikahan *siji kanggo sak lawase* tidaklah bertentangan dengan syariat Islam karena sejatinya Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan bersifat kekal dan harus saling menyayangi.
- b. Tahap adaptasi Islam masuk dalam masyarakat Suku Samin dengan menyaring prinsip-prinsip yang relevan. Seperti tradisi *paseksen* yang diadaptasi dengan penambahan prosesi ijab qabul yang diucapkan oleh mempelai pria di hadapan wali. Pada tahapan ini Al-Qur'an menunjukkan sikapnya terhadap kebudayaan dikelompokkan menjadi 3 yakni *tahmîl*, *taghyîr* dan *tahrîm*.
- c. Tahapan integrasi memunculkan produk dari akulturasi dengan tidak mengabaikan tradisi lokal seperti yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin dalam mempertahankan pernikahan dan pelarangan perceraian.

## B. Saran

Sebagai karya ilmiah penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidaklah sempurna baik secara teknik maupun substansi. Terdapat kemungkinan kekurangan pada pemilihan kata dan kalimat yang dipakai di penelitian. Sehingga, penulis berharap adanya dialog berupa kritik serta saran untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

Bagi akademisi yang ingin memperdalam pada bidang sosiologi dapat menggunakan teori dari Émile Durkheim atau Pierre Bourdieu. Teori tersebut dapat memberikan pandangan baru dalam menganalisis suatu budaya dari dengan melihat fakta sosial, perubahan sosial, dan bagaimana masyarakat mempertahankan suatu budaya yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk memahami lebih dalam mengenai *latency* atau faktor apa saja yang membuat tradisi tersebut tetap eksis meskipun sudah bersinggungan langsung dengan era yang sangat modern saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Hadis

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2019.

Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1997), "Kitāb at-Ṭalāq," "Bāb at-Ṭalāq." Hadis dari Kašīr Ibn 'Ubaid al-Ḥimšī, dari Muḥammad Ibn Khālīd, dari 'Ubaidillāh Ibn al-Walīd al-Waṣṣāfi, dari Muḥārib Ibn Dišar, dari 'Abdillāh Ibn 'Umar.

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1424 H), "Kitāb at-Ṭalāq," "Bāb fī al-Khul'i." Hadis dari Sulaimān Ibn Ḥarb, dari Ḥammād, dari Ayyūb, dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā', dari Šaubān.

### Buku

Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung: Pustaka Media, 2022.

Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Arif, Muhamad, dan Abdul Ghofur. *Islam Dan Transformasi Sosial Pada Gerakan Saminisme (Kajian Historis Dan Sosiologis Terhadap Penganut Saminisme Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro)*. Jakarta: Para Cita Madina, 2020.

Departemen Agama R.I. "Bahan Penyuluhan Hukum," 2004.

Djojodigono, M.M. *Azas-Azas Hukum Adat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1950.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Upacara Adatnya*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003.

Hook, M.P. Van. *Social Work Practice with Families: A Resiliency-Based Approach*. Lyceum Books, 2008.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Mukodi, dan Ai d Burhanuddin. *Pendidikan Samin Surosentiko*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- Praditha, Dewa Gede Edi. *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. Malang: Litnus, 2023.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 8*. Edited by As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sastroatmodjo, R.P.A Sorjanto. "Masyarakat Samin Siapakah Mereka?" Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Sodik, Mochamad. *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*. Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- . "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij* VII, no. 1 (2013).
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tanaka, Nada Afifah. "Antropologi Hukum." *Universitas Ekasakti*, 2020.
- Thohir, M. *Sistem, Identitas, Harmoni, Dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Desa Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora*. Yogyakarta: Gading, 2021.
- . *Sistem, Identitas, Harmoni Dan Konversi Perkawinan Samin (Dukuh Belik, Desa Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora)*. 1st ed. Yogyakarta: Gading, 2021.
- Wahyuni, Sri. *Hukum Keluarga Dan Dinamika Sosial (Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, Dan Sasak)*. 1st ed. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Yulia. *Buku Ajar HUKUM ADAT*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.



## Artikel dan Jurnal

Akbar, Faisol. "Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember." *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

Alfian Qodri Azizi. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

Anwar, Muhammad Nurul, dan H Tali Tulab. "Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga Dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023.

Arif, Muhamad, dan Abdul Ghafur. "Islam Dan Transformasi Sosial Pada Gerakan Saminisme (Kajian Historia Dan Sosiologis Terhadap Penganut Saminisme Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro)." *Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTSN)*, 2020.

Arif, Muhamad, dan Abdul Ghofur. *Islam Dan Transformasi Sosial Pada Gerakan Saminisme (Kajian Historis Dan Sosiologis Terhadap Penganut Saminisme Di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro)*. Jakarta: Para Cita Madina, 2020.

Arisman. "Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum." *Hukum Keluarga Islam* 22, no. 2 (2022).

Ariyanto, W T P. "Adat 'Nyuwito' Dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–11.

Ariyanto, Wakhid Tulus Putra. "Adat 'Nyuwito' Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif 'Living Law' Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Tesis*, 2021.

Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, dan Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52.

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).

Dewi, Astina Buana, dan Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. "Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas." *Jurnal Cakrawarti* 6, no.

1 (2023).

Djawas, Mursyid, Muhammad Iqbal, dan Nazrina Julika Sari. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).

Fahma, Mirza Nuriyah, Yuniar Pramestya Wardhani, dan Rafi Fauzil Akbar. "Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Samin Di Era Digital." *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023).

Habsari, Novi Triana, dan Sieva Inda Nurdianti. "Umating Agama Adam Dalam Perspektif Sejarah Samin Di Bojonegoro." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.13344>.

Hartanto, Dwiyan Achmad. "Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal : Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin ( Sedulur Sikep ) Di Undang-Undang Undang-Undang." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021).

Hazim, Hazim, Rizka Ardilah, Julyana Dwikustanti Asriningputri, dan Galuh Syahrial. "Merawat Kearifan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro." *Jurnal Adat Dan Budaya* 5, no. 2 (2023).

Hikmawati, Hanifah. "Sedulur Sikep Samin: Antara Pandangan Dan Sistem Pengetahuan." *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 10, no. 3 (2020).

Huda, Mahmud, dan Moch. Imam Fathoni. "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).

Husni, Zainul Muin, dan Ahmad Daniyal. "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow." *Hakam* 4, no. 2 (2020).

Izzi, Ahmad Ibrizul, Adang Djumhur Salikin, dan Siti Fatimah. "Relasi Agama Dan Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam." *Maqashid* 4, no. 3 (2021).

Kamto. "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perpektif Sosiologis Dan Teologis." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016).

Laila, Nur. "Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Susukan Kabupaten

- Banjarnegara.” *Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2024.
- Maftuhah, Lien Eti Afia. “Transformasi Orang Samin ( Sedulur Sikep ) Menjadi Islam Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.” *FIHROS* 7, no. 1 (2022).
- Mahkamah Konstitusi. “Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan,” no. 6 (2016).
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Manihuruk, Hermina, Marina Ery Setiawati, dan Suharmad. “Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara.” *Ikraith-Humaniora* 8, no. 1 (2024).
- Mardian, Syintya, Syamsir, Engeline Revila Vanessa, Ulya Sabina Putri, dan Gading Neylatun Nufus. “Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial: Sebuah Tinjauan Terhadap Hubungan Sosial Dan Budaya.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2024).
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Mujahidin, Imamul. “Perlindungan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat, Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus.” *TJISS: Tebuiireng Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 1 (2023).
- Mumfangati, Titi, Gatut Murniatmo, I. W. Pantja Sunjata Sri Sumarsih, Endah Susilantini, dan Christriyati Ariani. *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, 2004.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna* 1, no. 3 (2020).
- Njatrijani, Rinitami. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang.” *Gema Keadilan: Edisi Jurnal* 5, no. 1 (2018).
- Nurhadi, dan Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- Nurhasnah, Nurhasnah. “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

- Nurlidiawati, dan Ramadayanti. "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa Di Kajang)." *Al-Hikmah* 23, no. 1 (2021).
- P.S.P., Adityadarma Bagus, Qorni, Uwais Deffa I., Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri, dan Aditama Nur Ilham Pramulia. "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020).
- Putri, Alya Isnaeny, Neva Tri Saharany, Fitri Aulia Hanna, dan Nadia Putri Kustiono. "Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Larangan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 5 (2024).
- Putri, Lailly Wahyuningrum. "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah )." *Skripsi*, 2019.
- Rahmayanty, Dinny, Nazila Syifa Thohiroh, Simar, dan Kimas Permadi. "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 6 (2023).
- Rokhim, Aif Abdul, dan Imam Sukardi. "Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro." *Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIII, no. 2 (2022).
- Rosyid, Moh., dan Lina Kushidayati. "Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak* 16, no. 2 (2021).
- Rosyid, Moh. "Agama Adam Dan Peribadatan Dalam Ajaran Samin." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/doi.org/10.22373/jsai.v1i2.500>.
- . "Komunitas Samin : Agama Adam Dan Ajarannya." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620>.
- Ryandi. "Islam Nusantara (Deskriptif-Analitis)." *Studia Sosial Religia* 2, no. 1 (2019): 1–9.
- Sabil, Jabbar, dan Syafrizal. "Pengaruh Pernikahan Orangtua Yang Kedua Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018).
- Santosa, Edi. "Revitalisasi Dan Eksplorasi Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa." *Forum* 40, no. 2 (2012).
- Saputri, Retna Widya Umar, dan Dikdik Baehaqi Arif. "Instilling Multicultural



- Values in the Sikep Samin Community in Klopoduwur Village, Blora, Central Java.” *JJPIIS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023).
- . “Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Pada Masyarakat Sikep Samin Di Desa Klopoduwur Blora Jawa Tengah.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023).
- Sartini. “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati.” *Jurnal Filsafat*, 2004.
- Setyaningrum, Dewi. “Eksistensi Tatanan Perkawinan Sedulur Sikep (Masyarakat Samin) Dukuh Bombong Di Era Globalisasi.” *Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching* 02, no. 01 (2018).
- Siahaan, Rondang. “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency: Sosial Work Perspective).” *Informasi* 17, no. 02 (2012).
- Sirait, Ratna D.E. “Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021).
- . “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam.” *Al-Manahij* VII, no. 1 (2013).
- . “Reformasi Al-Qur’an Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam.” *Al-Mazāhib* 2, no. 2 (2014).
- . “Sejarah Harmonisasi Islam Dan Kebudayaan: Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi.” *Mazhabuna; Media Transformasi Pemikiran Islam* 1, no. 7 (2013).
- Suharyo, Fathur Rokhman, dan Tommi Yuniawan. “Ajaran Samin : Dari Makna Simbolik Menuju Hakikat.” *Humanika* 31, no. 1 (2024).
- Sundari, Rina. “Perubahan Sosial Masyarakat Samin (Studi Pada Pranata Keluarga Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).” *Skripsi UIN Walisongo*, 2022.
- Suryantoro, Dwi Dasa, dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana MediA* 7, no. 2 (2021).
- Syakhrani, Abdul Wahab, dan Muhammad Luthfi Kamil. “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal.” *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 782–91.
- Taslima, Benang Raja Akbar Sakti. “Islamisasi Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.” *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2019.

- Taufiq, Muhammad, dan Anis Tyas Kuncoro. "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati." *Ulul Albab* 1, no. 2 (2018).
- Thareq Akmal Thareq Akmal Hibatullah. "Persyaratan Perkawinan Di Indonesia." *smartlegal.id*, 2018.
- Thomas, Benedictus Julian. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).
- Ummatin, Khoiro. "Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah." *Jurnal Dakwah* 15, no. 1 (2014): 179–205.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Vollenhoven, C. Van. *Penemuan Hukum Adat C. Van Vollenhoven*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Walwafa, Nurul Ani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora." *Skripsi*, 2022.
- Wardani, Dinistya Kusuma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin." *Skripsi UIN Raden Intan*, 2021.
- Wibawa, Mochamad Yoga Adi, dan Muhammad Syafiq. "Gambaran Identitas Sosial Anggota Keluarga Suku Samin." *Character: Jurnal Penelitian Psikolog* 8, no. 2 (2021).
- Widyarsono, A. "Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan." *UNISIA* 4, no. 36 (1998).
- Yanasari, Pebri. "Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker." *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019).

### **Perundang-Undangan**

- Dirjen Bimas Islam. "Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin," 2024.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. "Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991.
- Kementrian Agama RI. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 2018.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial

Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan,” no. 6 (2016).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

### Website

\_\_\_\_ “Ensiklopedia Islam: Munawir Sjadzali.” Accessed September 24, 2024.  
<https://ensiklopediaislam.id/munawir-sjadzali/>.

\_\_\_\_ “Profil Desa Sambongrejo.” Accessed June 25, 2024.  
<https://wisatasambongrejo.com/>.

Khoiri, Ilham. “Salam ”Seger” Waras Dari Wong Samin.” Kompas.id, 2021.  
<https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2021/12/21/salam-seger-waras-dari-wong-samin>.

Saiidah, Najmah. “Mempertahankan Pernikahan Hingga Nyawa Berpisah Dari Raga.” Muslimah News, 2023. <https://muslimahnews.net/2023/07/26/22100/>.

### Wawancara

Wawancara dengan Bapak B, 27 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak W, 27 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak M, 27 Juli 2024.

Wawancara dengan Pramugi Prawiro Wijoyo, 27 Juli 2024.

Wawancara dengan Ibu J, 28 Juli 2024.

Wawancara dengan Ibu R, 28 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Sutomo, 28 Juli 2024.

Wawancara dengan Dalhar Muhammadun, 30 Juli 2024